



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2017 Nomor 800/7454/418.20/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Berita Acara tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 800/8345/418.20/2017 tentang Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, perlu menyusun Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin satuan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
11. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
12. Kementerian adalah Kementerian yang menangani dalam bidang pendidikan.

## **BAB II DASAR**

### **Pasal 2**

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.

### **Pasal 3**

- (1) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilakukan apabila :
  - a. ada lowongan Kepala Sekolah;
  - b. ada penambahan sekolah baru.
- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
  - a. masa penugasan berakhir;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. berhenti atas permohonan sendiri;
  - e. diangkat pada jabatan lain;
  - f. diberhentikan karena dikenakan hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat atau hukuman disiplin berat;
  - g. diberhentikan karena dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
  - h. diberhentikan karena berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - i. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih.

### **BAB III**

#### **SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah ;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan /atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang satuan pendidikan masing-masing, kecuali di satuan pendidikan TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di satuan pendidikan TK;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
  - i. penilaian Prestasi Kerja paling rendah memperoleh nilai baik untuk masing-masing unsur / kriteria dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. memperoleh nilai minimal baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang satuan pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai Kepala Sekolah;
  - b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

### **BAB IV**

#### **PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemetaan lowongan Kepala Sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun paling lambat pada bulan Januari.

- (2) Hasil pemetaan lowongan dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk melakukan pengisian lowongan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), Bupati membentuk Tim Seleksi calon Kepala Sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Tim seleksi Calon Kepala Sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan :
- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Ketenagaan
  - d. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;  
2. Unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri;  
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;  
4. Unsur Pengawas Sekolah TK dan SD;  
5. Unsur Pengawas Sekolah SMP.
- (3) Apabila dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat lain sebagai Tim Seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi Calon Kepala Sekolah mulai dari tahapan Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi Administratif dan Seleksi Akademik.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran untuk mengisi lowongan Calon Kepala Sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP;
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat di website Dinas dan website Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (3) Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak terpenuhi jumlah pendaftar sesuai lowongan yang ada, maka tim dapat mengundang Guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) Tahapan seleksi calon Kepala Sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I : Seleksi Administratif;
  - b. Tahap II : Seleksi Akademik oleh Dinas yang terdiri dari Tes Potensi Akademik, penulisan dan paparan Karya Tulis Ilmiah dan wawancara;
  - c. Tahap III : Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Kementerian untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Tim seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Dinas.

**BAB V**  
**PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil seleksi calon Kepala Sekolah kepada Bupati untuk proses pengisian lowongan Kepala Sekolah.
- (2) Dalam penetapan Kepala Sekolah dari hasil seleksi calon Kepala Sekolah, Bupati dapat minta pertimbangan tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dapat terdiri dari unsur yang membidangi Pendidikan, Kepegawaian, Pengawasan dan unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim bertugas melaksanakan kegiatan diklat calon Kepala Sekolah, psikotes dan penelusuran rekam jejak.
- (5) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah catatan penilaian atau pengalaman pekerjaan calon Kepala Sekolah selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dilakukan di tempat asal termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan lingkungan terkait lainnya.

**BAB VI**  
**MASA TUGAS DAN BEBAN KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Tugas guru sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan kewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau membimbing dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (7) Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.

**BAB VII**  
**PENILAIAN KINERJA, PERPANJANGAN MASA TUGAS, MUTASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 11**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah di mana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Usaha pengembangan satuan pendidikan yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
  - b. Peningkatan kualitas satuan pendidikan berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah yang ditetapkan Kemendikbud atau Direktur Jenderal.
- (7) Kepala Dinas melaporkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah kepada Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah mengusulkan kepada Bupati untuk mutasi, pemberhentian, dan perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Bupati untuk melakukan mutasi, pemberhentian, dan perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) satuan pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. masa penugasan berakhir;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun;

- c. meninggal dunia;
  - d. berhenti atas permohonan sendiri;
  - e. diangkat pada jabatan lain;
  - f. dikenakan hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat atau hukuman disiplin berat;
  - g. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
  - h. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - i. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 15**

Bupati berdasarkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan sebagai Kepala Sekolah.

### **BAB VIII BIAYA**

#### **Pasal 16**

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan seleksi dan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri.

### **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Kepala Sekolah, Kepala Dinas dapat menunjuk pelaksana tugas atau pelaksana harian setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### **Pasal 18**

Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya peraturan ini :

- a. kurang dari empat tahun masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari masa tugas pertama;

- b. empat tahun dinyatakan telah melaksanakan tugas satu masa tugas;
- c. lebih dari empat tahun tetapi kurang dari delapan tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
- d. delapan tahun atau lebih diperhitungkan telah melaksanakan masa tugas dua kali berturut-turut sehingga perlu dihentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2017 Nomor 800/7454/418.20/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Berita Acara tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 800/8345/418.20/2017 tentang Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan hasil peserta rapat memutuskan menyetujui draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 11 - 2017


**BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 11 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
**ttd**  
**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**  
Pembina  
NIP. 19670307 199003 1 006